



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukma Rahma Wijaya als Sukma Bin Nasab Naom
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pakuning Rt.002/Rw.001 Kelurahan / Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sukma Rahma Wijaya als Sukma Bin Nasab Naom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMA RAHMA WIJAYA Alias SUKMA Bin NASAB NAOM melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA RAHMA WIJAYA Alias SUKMA Bin NASAB NAOM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG bernoda darah
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif garis hitam bernoda darahDikembalikan kepada saksi Rachel dengan saksi Dayang
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Setelah mendengar permohonan terdakwa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUKMA RAHMA WIJAYA als SUKMA Bin NASAB NAOM** pada hari **Jumat** tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Prof Moh Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Telah Melakukan Penganiayaan pada saksi korban Rachel Elizabeth Hosanna yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal saksi Brigadir Andhika Dwi Septian alias Rian melaksanakan tugas Patroli Rutin Unit Reskrim Polsek Bekasi Timur bersama saksi Dwinanto Alias Oris saat melintas di jalan Prof Moh Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, melihat ada mobil mobilio warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan selanjutnya anggota kepolisian Polsek Bekasi Timur mendengar suara teriakan saksi Rachel Elizabeth Hosanna minta tolong di pinggir jalan, kemudian saksi Brigadir Andhika Alias Rian bersama saksi Dwinanto Alias Oris turun dari dalam mobil patroli melihat pintu depan sebelah kanan agak terbuka melihat terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom dengan menggunakan tangan kanan yang di lingkarkan ke leher korban Rachel Elizabeth Hosanna sehingga berteriak tolong tolong selanjutnya terdakwa **Sukma Rahma**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Wijaya Alias Sukma Bin Nasob Naom menarik tubuh korban Rachel Elizabeth di tarik kebelakang yang semula posisi dalam keadaan duduk berubah menjadi posisi terlentang selanjutnya terdakwa menaiki badan atau tubuh korban Rachel Elizabeth berada di depan atau diatas badan korban Rachel Elizabeth dan mendorong muka dengan kedua tangan serta mencekik leher namun korban Rachel Elizabeth berontak untuk bisa melepaskan agar bisa lepas dari cekikannya terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom masuk kedalam rongga mulut dan memegang lidah agar korban Rachel Elizabeth tidak mengeluarkan suara atau berteriak tidak lama kemudian datang saksi Andhika Dwi Septian dan saksi Dwinanto dengan berkata kepada terdakwa lalu dijawab “jagan ikut campur” tidak lama kemudian kaca pintu mobil terbuka anggota kepolisian polsek bekasi timur dan saksi Dayang melihat korban Rachel Elizabeth mengangkat kedua kaki ke jendela mobil langsung memaksa keluar terdakwa dari dalam mobil mobilo warna hitam dengan melepaskan tangan terdakwa dari leher korban Rachel Elizabeth tidak lama kemudian datang warga sekitar dengan menenagkan korban Rachel Elizabeth dan melihat dalam keadaan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar bagian leher, paha kanan dan lutut sebelah kiri dari luka yang dialami oleh korban Rachel Elizabeth masih dapat melakukan aktifitas, namun dibagian mulut / rongga mulut masih terasa sakit atas luka yang dialami korban Rachel Elizabeth sempat dirawat di rumah sakit namun hanya berobat jalan saja dan tidak dilakukan perawatan inap dan dilakukan visum et refertum, selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa oleh anggota polsek bekasi timur untuk proses hukum lebih lanjut



Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : II/V.RSRL/ /201 Tanggal 08 Januari 2022 Hasil pemeriksaan atas korban Rachel Elizabeth dengan hasil pemeriksaan atas korban Rachel Elisabeth, hasil pemeriksaan dr.Iswati dokter pada RS Rawalumbu Hasil Pemeriksaan Di Temukan Luka Memar Di Pelipis dan Lebam di Leher samping kanan dan kiri (kemerahan) 01cm x 6 cm lebam paha kanan dan lutut kiri 2 x 3 cm, Kesimpulan :Telah dilakukan Pemeriksaan seorang korban bernama Elisabet pada pemeriksaan di temukan “Luka memar dan lebam di pelipis kanan, leher samping kanan dan kiri, paha kanan dan lutut kiri akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa SUKMA RAHMA WIJAYA als SUKMA Bin NASAB NAOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : RACHEL ELIZABETH HOSANNA

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 19:30 wib bertempat di jalan Prof Moh Yamin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang dilakukan terdakwa seorang diri

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara memiting leher dengan menggunakan tangan kanan yang dilingkarkan ke leher dari arah belakang yang dilakukan terdakwa kemudian tubuh saksi di tarik kebelakang sedangkan tangan kir terdakwa Sukma Rahma Wijaya dimasukan kedalam rongga mulut dan mecekik leher sehingga saksi tidak bisa berteriak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi mengalami luka memar, lebam dibagian pelipis sebelah kanan, leher bagian kiri (mememar kemerahan) dan leher bagaian kanan, paha kanan dan lutut sebelah kiri

Berawal saksi tidak sengaja bertemu dengan terdakwa dengan berkata "stemper rem mobil terjatuh" dan dijawab saksi " stemper itu apa " dan di jawab terdakwa itu loh mbak supaya remnya gak blok dan dijawab saksi " yakin itu dari mobil saksi " tidak lama kemudian selang sekitar 10 menit tiba tiba terdakwa dari arah belakang langsung memiting **leher dengan menggunakan tangan kanan yang di lingkarkan ke leher Rachel Elizabeth sehingga spontan berteriak minta tolong secara berulang ulang** lalu terdakwa **Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasob Naom** menarik tubuh korban Rachel Elizabeth di tarik kebelakang yang semula posisi dalam keadaan duduk berubah menjadi posisi terlentang selanjutnya terdakwa menaiki badan atau tubuh korban Rachel Elizabeth berada di depan atau diatas badan korban Rachel Elizabeth dan mendorong muka dengan kedua tangan serta mencekik leher namun korban Rachel Elizabeth berontak untuk bisa melepaskan agar bisa lepas dari cekikannya terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom masuk kedalam rongga mulut dan memegang lidah agar korban Rachel Elizabeth tidak mengeluarkan suara atau berteriak tidak lama kemudian datang saksi Andhika Dwi Septian dan saksi Dwinanto dengan berkata kepada terdakwa lalu dijawab " jagan ikut campur " tidak lama kemudian kaca pintu mobil terbuka anggota kepolisian polsek bekasi timur dan saksi Dayang melihat korban Rachel Elizabeth mengangkat kedua kaki ke jendela mobil langsung memaksa keluar terdakwa dari dalam mobil mobilio warna hitam dengan melepaskan tangan terdakwa dari leher korban Rachel Elizabeth tidak lama kemudian datang warga sekitar dengan menenangkan korban Rachel Elizabeth dan melihat dalam keadaan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar bagian leher, paha kanan dan lutut sebelah kiri dari luka yang dialami oleh korban Rachel Elizabeth masih dapat melakukan aktifitas, namun dibagian mulut / rongga mulut masih terasa sakit atas luka yang dialami korban Rachel Elizabeth sempat dirawat dirumah sakit namun hanya berobat jalan saja dan tidak dilakukan perawatan inap dan dilakukan visum et refertum Rawa Lumbu Nomor : II/V.RSRL/ /201 Tanggal 08 Januari 2022 Hasil pemeriksaan atas korban Rachel Elizabeth dengan hasil pemeriksaan atas korban Rachel Elisabeth, hasil pemeriksaan dr.Iswati dokter pada RS Rawalumbu Hasil Pemeriksaan Di Temukan Luka Memar Di Pelipis dan Lebam di Leher samping kanan dan kiri (kemerahan) 01cm x 6 cm lebam paha kanan dan lutut kiri 2 x 3 cm, Kesimpulan :Telah dilakukan Pemeriksaan seorang korban bernama Elisabet pada pemeriksaan di temukan "Luka memar dan lebam di pelipis kanan, leher samping kanan dan kiri, paha kanan dan lutut kiri akibat benda tumpu.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : DAYANG INTAN SAKILA:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa SUKMA RAHMA WIJAYA alias SUKMA Bin NASAB NAOM
- Bahwa benar penganiayaan pada hari Jl Prof Moh Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang di lakukan oleh terdakwa SUKMA RAHMA WIJAYA alias SUKMA Bin NASAB NAOM
- Bahwa benar yang menjadi korban pada saat penganiayaan adalah saksi Rachel Elizabet Hosanna
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tidak jauh dari lokasi di jalan Prof Moh Yamin Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban Rachel Elizabet yang menggunakan kaos warna biru dongker sambil muntah muntah dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya ketika keluar dari mobil, selanjutnya saksi mendekati saksi Rachel Elizabet dan bertanya kaka diapain dan dijawab saksi Rachel Elizabet "aku di cekik mbak, oleh terdakwa yang tidak dikenalnya
- Bahwa saksi melihat korban yang mengeluarkan darah dan mengenai baju saksi
- Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan dan menggunakan alat apa pada saat menganiaya saksi Rachel Elizabet
- Berawal pada hari 07 Januari 2022 sekitar jam 19:30 wib di jalan Prof Moh Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Kota saksi melihat didalam mobil mobilio sedang ada cekcok dimana terdakwa berkata " ini istri saya jagan ikut campur karena sedang ada permasalahan dimana saksi Rachel Elizabet di dalam mobil dengan mengeluarkan kaki melalui kaca mobil, sehingga pengguna jalan yang berada di jalan Prof Yamin berhenti selanjutnya korban Rachel Elizabet keluar dari dalam mobil dengan menuntah dan mengeluarkan darah sehingga mengenai baju saksi Dayang Intan Sakila selanjutnya datang anggota polsi yang lewat patroli di jalan Prof Yamin kemudian mengamankan terdakwa di bawa ke polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : DWINANTO Alias ORIS:

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Sukma Rahma Wijaya
- Bahwa kondisi di jalan Prof Yamin dalam keadaan rame dengan penerangan lampu yang redup
- Saksi melihat korban Rachel Elizabet dalam keadaan luka dan di bawa kerumah sakit berobat jalan
- Bahwa barang bukti yang digunakan berupa kaos warna biru dongker yang bertuliskan Institut Teknologi Bandung berdongda darah yang digunakan korban dengan baju 1 (satu) buah baju lengan panjang warna warna putih motif garis hitam bernoda darah milik Dayang Indan Sakila

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Andhika saat melintas di jalan Prof Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melihat ada sebuah mobil mobilo sedang terparkir di pinggir jalan mendengar suara teriak teriak saksi Rachel Elizabet minta tolong, selanjutnya saksi Andhika alias Rian menepikan mobil patrolidi depan mobil yang di curigainya selanjutnya saksi Dwinanto dan saksi Andkia turun dengan menghampiri mobil yang pada saat itu pindu depan sebelah kanan agak terbuka dan melihat terdakwa dengan posisi berada di belakang badan perempuan dengan menggunakan tangan kanan dan menutup mulut saksi Rachel Elizabet dengan menggunakan tangan kiri dan posisi badan terdakwa berada di sebelah kanan badan Rachel Elizabet selanjutnya saksi berkata “ kenapa ini lalu di jawab terdakwa “ ini istri jangan ikut campur “ setelah mendengar jawaban terdakwa lalu saksi Dwinanto dan Andhika melihat kaca pintu mobil terbuka dan melihat anggota badan Rachel Elizabet berupa kaki dengan kondisi terjepit selanjutnya saksi Dwinanto dan saksi Andhika memaksa keluar terdakwa secara paksa dengan melepaskan tangan terdakwa yang dari leher Rachel Elizabet setelah keluar kemudian datang warga sekitar dengan menenangkan Rachel Elizabet kemudian mengamankan terdakwa dengan membawa ke kantor polsek bekasi timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sukma Rahma Wijaya alias Sukma Bin Nasab Naom memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan didalam persidangan
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau familiy dengan para saksi
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dalam Persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Polsek Bekasi Timur dalam persidangan
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Rachel

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom dengan menggunakan tangan kanan yang di lingkarkan ke leher korban Rachel Elizabeth Hosanna sehingga berteriak tolong tolong selanjutnya terdakwa **Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasob Naom** menarik tubuh korban Rachel Elizabeth di tarik kebelakang yang semula posisi dalam keadaan duduk berubah menjadi posisi terlentang selanjutnya terdakwa menaiki badan atau tubuh korban Rachel Elizabeth berada di depan atau diatas badan korban Rachel Elizabeth dan mendorong muka dengan kedua tangan serta mencekik leher namun korban Rachel Elizabeth berontak untuk bisa melepaskan agar bisa lepas dari cekikannya terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom masuk kedalam rongga mulut dan memegang lidah agar korban Rachel Elizabeth tidak mengeluarkan suara atau berteriak tidak lama kemudian datang saksi Andhika Dwi Septian dan saksi Dwinanto dengan berkata kepada terdakwa lalu dijawab "jagan ikut campur" tidak lama kemudian kaca pintu mobil terbuka anggota kepolisian polsek bekasi timur dan saksi Dayang melihat korban Rachel Elizabeth mengangkat kedua kaki ke jendela mobil langsung memaksa keluar terdakwa dari dalam mobil mobilio warna hitam dengan melepaskan tangan terdakwa dari leher korban Rachel Elizabeth tidak lama kemudian datang warga sekitar dengan menenagkan korban Rachel Elizabeth dan melihat dalam keadaan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar bagian leher, paha kanan dan lutut sebelah kiri dari luka yang dialami oleh korban Rachel Elizabeth masih dapat melakukan aktifitas, namun dibagian mulut / rongga mulut masih terasa sakit atas luka yang dialami korban Rachel Elizabeth sempat dirawat di rumah sakit namun hanya berobat jalan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG bernoda darah
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif garis hitam bernoda darah

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal saksi Brigadir Andhika Dwi Septian alias Rian pada saat melaksanakan tugas Patroli Rutin Unit Reskrim Polsek Bekasi Timur bersama saksi Dwinanto Alias Oris saat melintas di jalan Prof Moh Yamin Rt.007/Rw.007 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, melihat ada mobil mobilio warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan selanjutnya anggota kepolisian Polsek Bekasi Timur mendengar suara teriakan saksi Rachel Elizabeth Hosanna minta tolong di pinggir jalan, selanjutnya saksi Brigadir Andhika Alias Rian bersama saksi Dwinanto Alias Oris turun dari dalam mobil patroli melihat pintu depan sebelah kanan agak terbuka melihat terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom dengan menggunakan tangan kanan yang di lingkarkan ke leher korban Rachel Elizabeth Hosanna sehingga berteriak tolong tolong selanjutnya terdakwa **Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasob Naom** menarik tubuh korban Rachel Elizabeth di tarik kebelakang yang semula posisi dalam keadaan duduk berubah menjadi posisi terlentang selanjutnya terdakwa menaiki badan atau tubuh korban Rachel Elizabeth berada di depan atau diatas badan korban Rachel Elizabeth dan mendorong muka dengan kedua tangan serta mencekik leher namun korban Rachel Elizabeth berontak untuk bisa melepaskan agar bisa lepas dari cekikannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom masuk

kedalam rongga mulut dan memegang lidah agar korban Rachel Elizabeth tidak mengeluarkan suara atau berteriak tidak lama kemudian datang saksi Andhika Dwi Septian dan saksi Dwinanto dengan berkata kepada terdakwa lalu dijawab "jangan ikut campur" tidak lama kemudian kaca pintu mobil terbuka anggota kepolisian polsek bekasi timur dan saksi Dayang melihat korban Rachel Elizabeth mengangkat kedua kaki ke jendela mobil langsung memaksa keluar terdakwa dari dalam mobil mobilio warna hitam dengan melepaskan tangan terdakwa dari leher korban Rachel Elizabeth tidak lama kemudian datang warga sekitar dengan menenagkan korban Rachel Elizabeth dan melihat dalam keadaan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar bagian leher, paha kanan dan lutut sebelah kiri dari luka yang dialami oleh korban Rachel Elizabeth masih dapat melakukan aktifitas, namun dibagian mulut / rongga mulut masih terasa sakit atas luka yang dialami korban Rachel Elizabeth sempat dirawat di rumah sakit namun hanya berobat jalan saja dan tidak dilakukan perawatan inap dan dilakukan visum et refertum, selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa oleh anggota polsek bekasi timur untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sukma Rahma Wijaya alias Sukma Bin Nasab Naom sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Rachel terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom dengan menggunakan tangan kanan yang di lingkarkan ke leher korban Rachel Elizabeth Hosanna sehingga berteriak tolong tolong selanjutnya terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom menarik tubuh korban Rachel Elizabeth di tarik kebelakang yang semula posisi dalam keadaan duduk berubah menjadi posisi terlentang selanjutnya terdakwa menaiki badan atau tubuh korban Rachel Elizabeth berada di depan atau diatas badan korban Rachel Elizabeth dan mendorong muka dengan kedua tangan serta mencekik leher namun korban Rachel Elizabeth berontak untuk bisa melepaskan agar bisa lepas dari cekikannya terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa Sukma Rahma Wijaya Alias Sukma Bin Nasab Naom masuk kedalam rongga mulut dan memegang lidah agar korban Rachel Elizabeth tidak mengeluarkan suara atau berteriak tidak lama kemudian datang saksi Andhika Dwi Septian dan saksi Dwinanto dengan berkata kepada terdakwa lalu dijawab "jagan ikut campur" tidak lama kemudian kaca pintu mobil terbuka anggota kepolisian polsek bekasi timur dan saksi Dayang melihat korban Rachel Elizabeth mengangkat kedua kaki ke jendela mobil langsung memaksa keluar terdakwa dari dalam mobil mobilio warna hitam dengan melepaskan tangan terdakwa dari leher korban Rachel



Elizabeth tidak lama kemudian datang warga sekitar dengan menenangkan korban Rachel Elizabeth dan melihat dalam keadaan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar bagian leher, paha kanan dan lutut sebelah kiri dari luka yang dialami oleh korban Rachel Elizabeth masih dapat melakukan aktifitas, namun dibagian mulut / rongga mulut masih terasa sakit atas luka yang dialami korban Rachel Elizabeth sempat dirawat dirumah sakit namun hanya berobat jalan.

Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Rachel Elizabeth mengalami luka yang tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukma Rahma Wijaya alias Sukma Bin Nasab Naom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG bernoda darah
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif garis hitam bernoda darahDikembalikan kepada saksi Rachel dengan saksi Dayang
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah;)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami Martha Maitimu, S.H. sebagai Hakim Ketua Indri Murtini, S.H.M.H. dan Bambang Nurcahyono, S.H.M Hum. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MURTINI, SH.MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12